

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang mahram *mushaharah* merupakan akibat hukum dari perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina analisis pendapat Mahmud bin Ahmad, yakni:

5.1.1 Dalil yang dipakai Mahmud bin Ahmad untuk menguatkan pendapatnya adalah *al-Qur'an* surah *al-Nisa'* ayat 22-23, hadis yang diriwayatkan al-Hajjaj bin Arthan dari Abi Hani', serta *qaul al-Sahabi* dari sahabat Ibnu 'Umar. Adapun alasan Mahmud bin Ahmad adalah bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina bisa menimbulkan hubungan mahram *mushaharah* antara seorang laki-laki dengan pihak keluarga perempuan dan begitupun sebaliknya antara seorang wanita dengan pihak keluarga laki-laki, karena menurut Mahmud bin Ahmad kata-kata *nakaha* dalam surah *al-Nisa'* ayat 22 tersebut diartikan dengan makna pernikahan secara *hakikat* yaitu *watha'*, dan hadis serta *qaul al-Sahabi* diartikan dengan makna *am*.

5.1.2 Metode yang dipakai oleh Mahmud bin Ahmad dalam menetapkan hukum perbuatan yang dapat menyebabkan zina dapat menimbulkan adanya hubungan mahram *mushaharah* adalah *thariqah al-Lughawiyah* dan *thariqah al-Maknawiyah*, yakni dengan cara merujuk kepada *al-Qur'an*, *Sunnah* dan *Qaul Shahabi*. Mahmud bin Ahmad memakai makna *hakikat* dalam mengartikan kata-kata *nakaha* dalam surah *al-Nisa'* ayat 22 tersebut yaitu *watha'*.

Sedangkan dalam hadis Mahmud bin Ahmad memakai hadis dari Ummu Hani' yaitu tentang keharaman bagi laki-laki akan ibu dan putrinya perempuan yang ia melihat kepada *faraj* (vagina) secara 'am, dan begitu juga dengan *qaul al-Sahabi* diartikan dengan makna 'am. Perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina akan melakukan perzinaan itu sendiri menurut Mahmud bin Ahmad sama dengan nikah yaitu sama-sama *watha'*, dan karena pernikahan menyebabkan adanya hubungan *mushaharah* maka hal ini juga yang berlaku pada perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina dan zina itu sendiri, bahwa dapat menimbulkan adanya hubungan *mushaharah*.

5.2 Saran

Dalam menyikapi segala bentuk perbedaan pendapat tentang perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan hubungan *mushaharah* pada penulisan ini, penulis berbesar hati menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.2.1 Ketahuilah bahwa setiap perbedaan itu ada dasarnya dan ada rujukannya, terutama pendapat ulama fiqih terdahulu. Untuk itu kita harus menyikapinya dengan baik dan tidak mempersoalkannya terlalu berlebihan karena perbedaan itu adalah rahmat.
- 5.2.2 Sebaiknya agamawan khususnya ahli hukum Islam, hendaknya mencari tajih yang lebih baik lagi dan tentang setiap perbedaan dalam masalah fiqih, agar orang awam tidak menjadi tambah bingung dalam menjalankan suatu yang disyari'atkan.
- 5.2.3 Untuk para pembaca, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nantinya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang permasalahan ini.